



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.689, 2014

KEMENHUT. Hutan Produksi. Pemanfaatan.
Keuangan. Pelaporan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.32/Menhut-II/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
(DOLAPKEU – PHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H);
 - c. bahwa dengan adanya perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan dibidang Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Internasional maupun perkembangan

praktik akuntansi yang berlaku, serta untuk mengatur standar akuntansi untuk kegiatan IUPHHK Restorasi Ekosistem dan Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan, maka Peraturan sebagaimana huruf b, perlu diganti;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan pada Perum Perhutani;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (DOLAPKEU – PHP).**

Pasal 1

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta contoh format laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi (DOLAPKEU – PHP), tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HT serta contoh format laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam, Restorasi Ekosistem dan/atau Hutan Tanaman dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini Menteri, maka:

1. Perlakuan akuntansi khususnya pembebanan biaya untuk Hutan Tanaman (HT) pada daur kedua yang sebelumnya seluruh biaya kegiatan Hutan Tanaman (HT) daur kedua dibebankan sebagai biaya,

menjadi dikapitalisasi hingga tersedia tanaman siap panen untuk blok (areal) tertentu.

2. Bagi perusahaan yang telah membebaskan Hutan Tanaman (HT) dalam Pengembangan sebagai biaya, namun perusahaan tidak dapat mengidentifikasi biaya Hutan Tanaman (HT) yang seharusnya dikapitalisasi, maka perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian saldo laba pada periode sebelumnya.
3. Pelaporan keuangan pemanfaatan hutan yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HT dan telah disahkan oleh Akuntan Publik tetap berlaku dan kemudian untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR P.32/Menhut-II/2014
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
(DOLAPKEU PHP).

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Pemerintah dalam pembangunan kehutanan pada prinsipnya adalah mewujudkan hutan yang lestari, melalui pendayagunaan sumber daya hutan secara rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan daya dukungnya serta tetap mengutamakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan kehutanan dinilai melalui 3 (tiga) aspek, yakni aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Salah satu upaya untuk mendeteksi secara dini perkembangan pencapaian keberhasilan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh sektor dunia usaha selaku pengelola adalah melalui pemanfaatan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA), Restorasi Ekosistem (RE) dan/atau Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pemegang IUPHHK HA, RE dan/atau HTI wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

Laporan keuangan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan perusahaan. Laporan keuangan harus menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan disertai dengan nilainya dan sesuai dengan azas materialitas.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Kegiatan IUPHHK HA, RE dan/atau HTI pada hutan produksi mempunyai siklus produksi yang relatif panjang, spesifik dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga diperlukan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP), agar dapat menggambarkan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan dimaksud dan sekaligus mempunyai daya banding antar perusahaan.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang harus disampaikan, baik untuk keperluan penyampaian kepada Pemerintah maupun kepada pengguna laporan keuangan lainnya dan merupakan acuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.